



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 950 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Universitas Mulawarman telah melakukan Rapat Senat Pemilihan Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026 pada tanggal 10 Mei 2022;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka kelancaran Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026, maka dipandang perlu mengangkat panitia;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1321/KP/2020 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 811/UN17/KP/2021 tentang Anggota Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2022-2026

KESATU : Mengangkat Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026 yang nama-namanya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi persyaratan pemilihan rektor, tahapan, dan jadwal penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan rektor;
 2. menyiapkan dokumen surat pernyataan yang diperlukan sebagai syarat bakal calon rektor;
 3. menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon rektor kepada semua dosen tetap pegawai negeri sipil dan atau aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan;
 4. menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta lampiran- lampirannya dari bakal calon rektor;
 5. menentukan jadwal pelaksanaan penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan rektor;
 6. mempersiapkan sarana dan prasaran untuk pelaksanaan penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan rektor;
 7. menyiapkan berita acara proses penjaringan bakal calon, penyaringan calon rektor, dan pemilihan calon rektor untuk ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris dan para saksi minimal 2 (dua) orang dari anggota senat yang hadir;
 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh senat berkaitan dengan tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan rektor;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Senat Universitas Mulawarman melalui Ketua dan atau Sekretaris Senat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan remunerasi sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang mengatur tentang penerapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum Universitas Mulawarman.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pemilihan rektor;
- KEENAM** : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman;
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Mei 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

